



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 17/P/BPH Migas/VIII/2008

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP JENIS MINYAK TANAH BERSUBSIDI
UNTUK RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil, dianggap perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi Untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil;
 - b. bahwa dengar pendapat (*Public Hearing*) untuk Rancangan Peraturan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008;
 - c. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 telah menyepakati untuk menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi Untuk Rumah tangga dan Usaha Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram;
12. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
13. Keputusan Presiden Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil;
15. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;



16. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP JENIS MINYAK TANAH BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah, adalah sistem pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil pengguna Minyak Tanah Bersubsidi yang terdaftar di pangkalan yang ditentukan dengan menggunakan Kartu Kendali.
2. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan BPH Migas kepada Rumah Tangga dan Usaha Kecil pengguna Minyak Tanah Bersubsidi yang berhak membeli Minyak Tanah Bersubsidi dan sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi.
3. Rumah Tangga adalah konsumen Rumah Tangga yang menggunakan Minyak Tanah Bersubsidi untuk memasak dan penerangan.
4. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. Buku Catatan (*Logbook*) Agen adalah buku catatan volume Minyak Tanah Bersubsidi yang diterima dari Badan Usaha dan disalurkan kepada Pangkalan Minyak Tanah dan/atau Usaha Kecil yang pencatatannya dilakukan oleh Agen Penyalur Minyak Tanah.
6. Buku Catatan (*Logbook*) Pangkalan adalah buku catatan volume Minyak Tanah Bersubsidi yang ditetapkan untuk setiap pengguna Minyak Tanah Bersubsidi dan setiap pembelian Minyak Tanah Bersubsidi yang pencatatannya dilakukan oleh Pangkalan Minyak Tanah.
7. Tanda Bukti Penerimaan adalah tanda terima penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi dari Agen Penyalur Minyak Tanah kepada Pangkalan Minyak Tanah sebagai bukti adanya penyaluran sejumlah Minyak Tanah Bersubsidi oleh Agen Penyalur Minyak Tanah melalui Pangkalan.



8. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir, selanjutnya disebut BPH Migas.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN MINYAK TANAH BERSUBSIDI

Pasal 2

Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi pada suatu wilayah penyaluran didasarkan pada rencana volume Minyak Tanah Bersubsidi yang ditetapkan oleh BPH Migas atas usulan Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) BPH Migas dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan pengguna Minyak Tanah Bersubsidi untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil.
- (2) Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengguna Minyak Tanah Bersubsidi untuk memasak dan penerangan.
- (3) Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Usaha Kecil yang menggunakan Minyak Tanah Bersubsidi untuk memasak dan penerangan yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha melaksanakan distribusi Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha Kecil melalui Agen Penyalur Minyak Tanah yang ditunjuk oleh Badan Usaha.
- (2) Agen Penyalur Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha Kecil hanya melalui Pangkalan Minyak Tanah yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memperlancar pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha Kecil.

Pasal 5

- (1) Agen Penyalur Minyak Tanah menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Minyak Tanah Bersubsidi yang harus ditandatangani oleh Agen Penyalur Minyak Tanah dan Pangkalan Minyak Tanah sebagai bukti transaksi.



- (2) Agen Penyalur Minyak Tanah mencatat penerimaan dan penyerahan Minyak Tanah Bersubsidi kepada Pangkalan Minyak Tanah pada Buku Catatan (*Logbook*) Agen.
- (3) Pangkalan Minyak Tanah mencatat penerimaan dan penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi pada Buku Catatan (*Logbook*) Pangkalan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada Usaha Kecil yang memenuhi persyaratan untuk membeli Minyak Tanah Bersubsidi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPH Migas menetapkan volume Minyak Tanah Bersubsidi kepada masing-masing Usaha Kecil.
- (3) Penetapan volume oleh BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kecukupan alokasi Minyak Tanah Bersubsidi.

Pasal 7

Pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha Kecil dilaksanakan melalui mata rantai distribusi mulai dari Badan Usaha, Agen Penyalur Minyak Tanah sampai dengan Pangkalan Minyak Tanah dalam suatu sistem tertutup dengan menggunakan Kartu Kendali.

BAB III

BENTUK DAN PEMEGANG KARTU KENDALI

Pasal 8

- (1) Bentuk, ukuran, dan jenis Kartu Kendali ditetapkan oleh Kepala BPH Migas.
- (2) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain nama dan alamat pemegang Kartu Kendali, nama dan alamat Pangkalan, serta volume maksimal setiap bulan.

Pasal 9

Pemegang Kartu Kendali adalah kepala Rumah Tangga dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menggunakan Minyak Tanah Bersubsidi untuk keperluan memasak dan penerangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang Kartu Kendali dicatat identitas dan volume masing-masing pengguna serta transaksi pembelian pada Buku Catatan (*Logbook*) Pangkalan.



- (2) Setiap Agen Minyak Tanah memiliki catatan mengenai lokasi dan alokasi Minyak Tanah Bersubsidi setiap Pangkalan yang dilayani pada Buku Catatan (*Logbook*) Agen.
- (3) Setiap Buku Catatan (*Logbook*) dan Tanda Bukti Penerimaan penyaluran dari Agen ke Pangkalan merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IV

MEKANISME DISTRIBUSI KARTU KENDALI

Pasal 11

- (1) BPH Migas mendistribusikan Kartu Kendali kepada Rumah Tangga dan Usaha Kecil di Kabupaten/Kota.
- (2) Terhadap Rumah Tangga dan Usaha Kecil pengguna Minyak Tanah Bersubsidi yang belum memiliki Kartu Kendali dapat mendaftarkan diri kepada Kelurahan/Desa untuk mendapatkan Kartu Kendali dengan melampirkan foto copy:
 - Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk Rumah Tangga.
 - Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari RT/RW untuk Usaha Kecil.
- (3) Kelurahan/Desa memberitahukan setiap penambahan/pengurangan kepemilikan Kartu Kendali kepada Pangkalan Minyak Tanah yang ditunjuk.

Pasal 12

Kelurahan/Desa menetapkan Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Kecil untuk dilayani oleh Pangkalan Minyak Tanah terdekat yang ditunjuk.

Pasal 13

Kartu Kendali Rumah Tangga dan Usaha Kecil di daerah konversi LPG tabung 3 Kg dapat dimanfaatkan sebagai identitas calon pengguna dalam rangka konversi LPG tabung 3 Kg.

BAB V

PENGUNAAN KARTU KENDALI

Pasal 14

Pelanggan Rumah Tangga dan Usaha Kecil yang membeli Minyak Tanah Bersubsidi wajib menunjukkan Kartu Kendali yang sah kepada Pangkalan Minyak Tanah setempat dimana pelanggan tersebut terdaftar.



Pasal 15

- (1) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali, tidak dilayani pemenuhan kebutuhan Minyak Tanah Bersubsidi oleh Pangkalan Minyak Tanah.
- (2) Dalam hal pelanggan Minyak Tanah Bersubsidi adalah warga setempat yang benar-benar membutuhkan Minyak Tanah Bersubsidi di atas kebutuhan yang tercantum dalam Kartu Kendali untuk keperluan tertentu dan bersifat sementara maka Pangkalan Minyak Tanah dapat melayani kebutuhan Minyak Tanah Bersubsidi dengan rekomendasi Ketua RT/RW setempat.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) BPH Migas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan atas penerapan Kartu Kendali dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan Badan Usaha.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penerapan Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Minyak Tanah Bersubsidi, kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pangkalan Minyak Tanah melaporkan setiap bulan sekali kepada Agen Penyalur Minyak Tanah dan Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi kepada masyarakat dan disertai Bukti Penyaluran.
- (2) Bukti Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Logbook* yang diketahui oleh Kelurahan/Desa setempat.



Pasal 19

- (1) Agen Penyalur Minyak Tanah melaporkan rencana dan realisasi volume penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi kepada Badan Usaha dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap bulan.
- (2) Agen Penyalur Minyak Tanah melaporkan perubahan Pangkalan Minyak Tanah kepada Badan Usaha dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan.
- (3) Badan Usaha melaporkan rencana dan realisasi volume penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi yang dirinci menurut Agen, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional setiap bulan.
- (4) Badan Usaha melaporkan perubahan Agen Penyalur Minyak Tanah kepada BPH Migas, apabila terjadi perubahan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) BPH Migas dapat memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan penugasan penyediaan dan pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha dalam menetapkan dan memberikan sanksi kepada Agen Penyalur Minyak Tanah yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Kelurahan/Desa dapat menetapkan dan memberikan sanksi kepada Pangkalan Minyak Tanah yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa teguran tertulis dan/atau Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Kartu Kendali yang telah didistribusikan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap akan disesuaikan dengan Peraturan ini.



BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Agustus 2008

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Kepala,

Tubagus Haryono